

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar penentuan upah penitipan gadai emas di BNI Syariah Surabaya adalah berdasarkan prinsip persentase. Dalam prinsip ini, emas akan dikalikan dengan ketentuan persentase yang ditetapkan oleh bank sebesar 1,6 %. Biaya upah penitipan ini berdasarkan akad *ijārah*. BNI Syariah Surabaya menetapkan upah penitipan tersebut dihitung perhari dengan nilai taksiran barang yang ada di pasaran dengan maksimum pembiayaan sebesar 80%.
2. Biaya *ujrah* sebesar 1,6 % dengan prinsip persentase pada bank ini mengandung unsur riba. Dalam penetapan upah penitipan ini dihitung berdasarkan persentase atas harga emas yang ada di pasaran. Penghitungan upah penitipan ini berpotensi riba karena dipengaruhi oleh harga emas bersifat fluktuatif dan tidak menentu. Adakalanya emas ditaksir dengan harga tinggi dan adakalanya harga emas di pasaran rendah. Hal ini berpengaruh pada besaran biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk biaya pemeliharannya. Sedangkan prinsip *ijārah* yang ditetapkan oleh hukum Islam (*rahn*) adalah biayanya harus pasti dan ditetapkan di awal. Sehingga

menurut pandangan penulis standar penentuan upah penitipan di BNI Syariah Surabaya tidak boleh dan dilarang menurut hukum Islam.

B. Saran

Kepada BNI syariah dalam standart penetapan biaya yang merupakan bagian terpenting dalam proses transaksi, sebaiknya dalam penetapan biayanya harus sesuai dengan besaran biaya yang benar-benar dikeluarkan, dan tanpa sedikitpun mengambil keuntungan di dalamnya. Sebagai realisasi atas hal tersebut sebagai langkah untuk menghindari riba maka sebagai alternatifnya BNI syariah Surabaya dapat menggunakan sistem *deposit box* atau dengan penetapan biaya berdasarkan nominal yang pasti.